

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) – KECAMATAN LEMBAH SABIL
2019**

Kpt 27/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/I/2019, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LEMBAH SABIL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK
PEMILU SERENTAK TAHUN 2019.**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 36 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Aceh Barat Daya tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilu Serentak Tahun 2019 dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku tanggal 02 Januari 2019.
- Lamp 3 Hlm.